



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662
kecamatansutera@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 10 /C-STR/2019

T E N T A N G

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

CAMAT SUTERA,

- Membaca : Surat Wali Nagari Koto Taratak Kecamatan Sutera Nomor :140/ 19 / WN-KT.TRT/2019 tanggal 13 Maret 2019 perihal Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran APB NAGARI KOTO TARATAK Tahun Anggaran 2019;
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2017, perlu menetapkan Keputusan Camat atas nama Bupati tentang hasil Evaluasi Rancangan Peraturan NAGARI KOTO TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang -Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Taratak tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari Melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA

Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Wali Nagari Bertanggung Jawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.

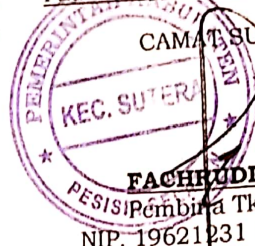
KELIMA

: Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Surantih.
Pada Tanggal, 14 Maret 2019



CAMAT SUTERA

FACHRUDDIN, SH

PESISIR Pembina Tk. I (IV/B)

NIP. 19621231 198303 1 117

TEMBUSAN

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 4. Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan ;
 5. Kepala Bagaian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 6. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
 7. Saudara Ketua BAMUS NAGARI KOTO TARATAK;

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

NOMOR : 140/ 10 /C-STR/2019

TANGGAL : 13 Maret 2019

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI KOTO TARATAK
KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019

A. UMUM

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan NAGARI KOTO TARATAK Kecamatan SUTERA tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2019 yaitu:
Kecamatan SUTERA tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan rincian :
 - a. Pendapatan sebesar Rp. 1.338.631.300,- dengan rincian :
 - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,-
 - 2) Dana Transfer sebesar Rp. 1.338.631.300,-
 - 3) Pendapatan lain-lain Rp. 0,-
 - 4) Bantuan keuangan provinsi Rp. 0,-
 - b. Belanja sebesar Rp. 1.357.555.725,37 dengan rincian :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 453.392.660,21
 - 2) Bidang Pembangunan Rp. 763.722.453,38
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 27.300.000,00
 - 4) Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp. 113.140.611,78
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Rp. 0,-
 - c. Pembiayaan sebesar Rp. 37.848.904,72 dengan rincian :
 - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 18.924.452,37
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 18.924.452,37
2. Rancangan Peraturan NAGARI KOTO TARATAK tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat SUTERA sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh TIM Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Pada Keputusan Bamus dan Peraturan Nagari ditambahkan tentang Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 77 tahun 2018 tentang standar biaya pemerintahan nagari tahun anggaran 2019.

B. PENDAPATAN

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
 - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya
 - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari pempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

Disarankan pada nagari memperbaiki:

1. Bidang Pembangunan : untuk kegiatan Nomenklatur setiap kegiatan pembangunan diperhatikan.
2. Untuk setiap kegiatan pembangunan DED harus ada, termasuk RTLH dan jamban.

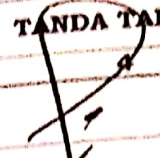
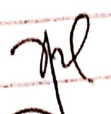
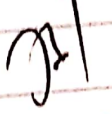
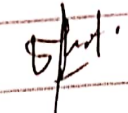
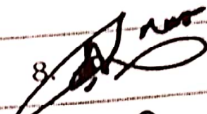
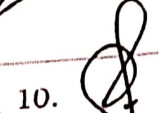
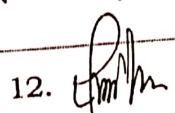
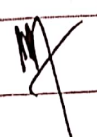
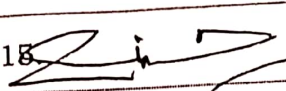
3. Bidang Pembangunan: Biaya DED harus merujuk ke pada Perbup no 77 tahun 2018.
4. Untuk kegiatan pembangunan RTLH di bunyikan pemanfaatnya.
5. Untuk kegiatan pembayaran honor kader dijelaskan volumenya.
6. Untuk kegiatan pembayaran insentif penjaga TK perlu dikaji ulang kembali, dan koordinasikan dengan pihak DPM.
7. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan : untuk kegiatan Pembinaan PKK, anggarkan pembuatan taman PKK.
8. Untuk kegiatan Germas : volumenya dikurangi.
9. Untuk kegiatan Study comperative wali nagari, dikaji ulang nomenklatur kegiatan.
10. Untuk Kegiatan Pemberdayaan PKK; anggaran Minimal 50 jt, pedomani perbup no 77 tahun 2018, sumber dana DD.
11. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan: untuk kegiatan iuran BPJS disesuaikan dengan kebutuhan di nagari.
12. Untuk kegiatan PPKN hanya ber3 yg dianggarkan.
13. Kegiatan Operasional BAMUS: SPPD ketua BAMUS kekecamatan dikurangi.
14. Untuk kegiatan Operasional kantor: Untuk belanja pemeliharaan roda 2 anggarannya dikurangi.
15. Untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa: belanja makan dan minum di kaji ulang kembali sesuai dengan kebutuhan dinagari.
16. Untuk kegiatan Inovasi Desa / Replika susu jagung , anggarkan dalam APB nagari, sumber dana :DD.
17. Penyusunan APB Persumber dana.
18. Dalam consideran: tanda tangan BAMUS, wali nagari belm ada.
19. Permendagri no 113 di ganti dengan Permendagri no 20 tahun 2018
20. Perbup 69 dimasukkan.
21. Kemudian untuk langgaran koran maksimal 2
22. Permendes no 22 diganti dengan Permendes no 16 tahun 2018

C. BELANJA

1. Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan Belanja Tidak Terduga berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten, Hak Asal-usul, dan Adat Istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari. Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran belanja tersebut, agar mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.
2. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, menyatakan bahwa alokasi dana kepada Nagari adalah untuk membiayai program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan nagari. Berdasarkan pasal 6 Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancanangan Peraturan Nagari tentang APBNagari berdasarkan RKP Nagari tahun 2019.

Surantih, 13 Maret 2019

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	
1.	Fachruddin, SH	Penanggung Jawab	1. 
2.	Akpal Rizonly	Ketua	2. 
3.	Iwal, S.Pt	Sekretaris	3. 
4.	Akmal	Anggota	4. 
5.	Eli Suryani	Anggota	5. 
6.	Sefni Indra Juita	Anggota	6. 
7.	Yul Afianti, SH	Anggota	7. 
8.	Rinaldi Nur	Anggota	8. 
9.	H. Novrizal Chan	Anggota	9. 
10.	M. Iqbal	Anggota	10. 
11.	Khairanilis	Anggota	11. 
12.	Chintia Pratama Putri	Anggota	12. 
13.	Jumaidi	Anggota	13. 
14.	Ali Afdhal	Anggota	14. 
15.	Tendra Putra H.	Anggota	15. 
16.	Arif Windra	Anggota	16. 
17.	Fitria Memoria	Anggota	17. 